



**EDARAN REKTOR**

Nomor: **007**/E/INT/R-ITI/II/2021

Tentang

**Pembayaran Uang Kuliah Semester Genap 2020/2021, Sisa Angsuran UPP dan  
Tunggakan Uang Kuliah Kelas Paralel**

Sehubungan dengan Implementasi Siakad untuk Mahasiswa Terkait dengan KRS, KPRS dan Keuangan Semester Genap 2020/2021, maka dengan ini disampaikan bahwa pembayaran uang kuliah mahasiswa kelas paralel mengikuti ketentuan sebagai berikut:

**A. Uang Kuliah (UPS) Semester Genap 2020/2021**

1. Periode pengisian KPRS (Kartu Perubahan Rencana Studi) adalah tanggal 15 s/d 19 Maret 2021, sehingga pembayaran uang kuliah Semester Genap 2020/2021 adalah tanggal **20 Maret 2021 sampai dengan 28 April 2021** untuk pembayaran 1x angsuran. Bagi mahasiswa yang mengambil skema angsuran 6x, maka batas waktu pembayaran angsuran uang kuliah setiap bulannya adalah tanggal 28 dan harus sudah dilunasi pada tanggal 28 Agustus 2021.
2. Apabila mahasiswa belum melunasi kewajiban pembayaran angsuran uang kuliah setiap bulannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan akan **dikenakan denda** sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Selanjutnya, apabila mahasiswa belum juga melunasi uang kuliah Semester Genap 2020/2021 sampai dengan **28 Agustus 2021**, maka yang bersangkutan akan **dinon-aktifkan atau cuti akademik pada Semester Ganjil 2021/2022** (semester berikutnya).

**B. Sisa Angsuran Uang Kuliah (UPP) yang Belum Selesai sampai dengan Semester Ganjil 2020/2021**

1. Angsuran uang kuliah (UPP) yang belum lunas sampai dengan Semester Ganjil 2020/2021; yang selanjutnya disebut sebagai **sisa angsuran**, dapat dilanjutkan pembayarannya **sesuai dengan pilihan angsuran masing-masing**.
2. Batas akhir setiap bulannya untuk pembayaran sisa angsuran uang kuliah seperti yang disebutkan pada poin B.1, adalah **tanggal 28**.
3. Apabila mahasiswa belum melunasi kewajiban pembayaran angsuran uang kuliah per bulannya sesuai batas waktu pembayaran yang telah ditentukan pada poin B.2, maka yang bersangkutan akan **dikenakan denda** sesuai ketentuan yang berlaku.

**C. Tunggakan Uang Kuliah sampai dengan Semester Ganjil 2020/2021**

1. Bagi mahasiswa yang memiliki sisa angsuran uang kuliah (UPP, UPS, USKS) yang sudah melewati periode waktu mengangsur sesuai pilihannya; yang selanjutnya disebut sebagai **tunggakan**, maka mahasiswa **wajib mengangsur pembayaran tunggakan tersebut per bulan** sampai dengan sebelum yang bersangkutan menempuh sidang tugas akhir.
2. Adapun catatan pembayaran angsuran seperti yang disebutkan pada poin C.1 tetap akan *di-update* di sistem keuangan Siakad.

**D. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian dan Kemahasiswaan No. 014/INT/WRA ITI/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditaati sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 25 Februari 2021

Rektor



*Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar, IPU*

Tembusan:

1. Warek A, Warek B
2. Para Ka. Pusat/Ka. Biro
3. Para Ka. Prodi